



Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 dalam Asas Kepastian Hukum terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Muhammad Gathanrizqi Indrajaya^{a,1,*}, Arman Tjoneng^{b,2}

^aFakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

^bFakultas Hukum dan Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

¹muhammadgathanrizqiindrajaya@gmail.com , ²armantjoneng@yahoo.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2025

Direvisi: 10 Juni 2025

Diterima: 14 Juni 2025

Kata Kunci:

Poligami;

ASN;

Kepastian;

Kendala;

Pergub DKI No. 2 Tahun 2025.

Keywords:

Polygamy;

ASN;

Certainty;

Constraint;

Governor Regulation No. 2 of 2025.

Abstrak:

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur praktik poligami agar lebih terkontrol, regulasi ini masih menuai kritik karena kurang memperhatikan aspek perlindungan perempuan dan anak. Sehingga, penelitian ini berguna agar menganalisis Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian dalam perspektif asas kepastian hukum, guna mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, doktrin hukum, serta asas kepastian hukum. Selain itu, dilakukan studi komparatif terhadap peraturan serupa guna memahami implikasi kebijakan terhadap perlindungan hak individu dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berusaha memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin berpoligami, implementasinya berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga. Persyaratan yang ada belum sepenuhnya memastikan keadilan bagi istri dan anak-anak, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap kebijakan ini dengan mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penegakan asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih komprehensif.

Abstract:

The Governor Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 2 of 2025 concerning Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits has sparked controversy among the public, particularly regarding its policy on polygamy for Civil Servants (ASN). Although this policy aims to provide legal certainty and regulate polygamous practices more effectively, it has been criticized for inadequately addressing the protection of women and children. Therefore, this study aims to analyze Governor Regulation No. 2 of 2025 on Procedures for Granting Marriage and Divorce Permits from the perspective of the principle of legal certainty, in order to assess the extent to which the regulation aligns with prevailing legal principles. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. A literature review is used to examine relevant regulations, legal doctrines, and the principle of legal certainty. In addition, a comparative study of similar regulations is conducted to

understand the implications of the policy on the protection of individual rights and legal certainty. The findings indicate that while the regulation attempts to provide a clearer legal framework for Civil Servants (ASN) wishing to engage in polygamy, its implementation potentially creates imbalances in household relationships. The existing requirements do not fully guarantee justice for wives and children and may open opportunities for abuse of authority. Therefore, a revision of this policy is necessary, taking into account the protection of women's and children's rights, as well as the enforcement of a more comprehensive principle of justice and legal utility.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Perkawinan memiliki banyak arti dan perspektif dalam hukum perdata, di mana perkawinan adalah sebuah perjanjian sah antara seorang laki-laki serta wanita untuk hidup bersama menjadi pasangan suami istri yang gunanya menciptakan keluarga yang harmonis serta melahirkan keturunan yang sah (Iliyin et al., 2023). Makna perkawinan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan menjadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri berguna agar menciptakan keluarga rumah tangga dengan menggembirakan serta selamanya sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, 2024). Berdasarkan definisi tersebut perkawinan tidak hanya bersifat perdata menjadi kontrak sosial, namun pula ada dimensi spiritual serta moral mengikuti norma agama serta nilai-nilai yang diterapkan pada Indonesia (W. Pratiwi & Tjoneng, 2024). Aturan serta pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum Indonesia karena berfungsi sebagai bukti legal yang memberikan perlindungan untuk pasangan suami istri serta anak-anak yang tercipta melalui pernikahan itu (Winarni dkk., 2023). Masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai formalitas administratif tanpa memahami dampak hukumnya, sehingga pencatatan hanya memastikan hak-hak pasangan dalam aspek warisan, hak asuh anak, dan perlindungan hukum dalam hal perceraian. Perkawinan dalam Islam terdapat perkawinan yang tidak tercatat yang disebut dengan nikah sirih. Masalah nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat masih berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sering jadi bahan perdebatan, terutama soal apakah sah atau tidaknya suatu pernikahan harus memenuhi kedua ayat itu secara bersamaan (komulatif) atau cukup salah satunya saja (Hasan, 2024). Pencatatan perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia seperti disusun pada UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan salah satu manifestasi atas nilai hukum berupa kewajiban agar pasangan memiliki status hukum yang jelas di mata negara (Amar et al., 2024).

Poligami merupakan isu yang terus diperdebatkan di Indonesia. Poligami pada Kompilasi Hukum Islam juncto UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut pernikahan diperbolehkan dengan syarat tertentu yang mesti dilengkapi seorang pria yang akan memiliki istri yang banyak (Permatasari, 2024). Syarat utama poligami pada Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah jika suami mesti sanggup bersikap adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya (Puspytasari et al., 2023). Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut pernikahan memaparkan kewajiban seorang suami yang ingin berpoligami untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, namun suami yang tidak memiliki izin oleh seorang istri, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan mengatur bahwa seorang laki-laki dapat berpoligami apabila istri pertama belum bisa melangsungkan

100

kewajiban menjadi istri, menderita cacat maupun penyakit yang belum bisa diobati, atau belum bisa menghasilkan keturunan. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan persetujuan oleh istri serta kepastian jika suami sanggup menjamin kehidupan istri-istri serta anak-anaknya. Pemaknaan poligami di Indonesia memunculkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai bagian dari ajaran Islam dan solusi bagi permasalahan rumah tangga tertentu, sementara sebagian lainnya menilai poligami menjadi wujud diskriminasi terhadap wanita serta anak-anak karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan keluarga (Khafsoh et al., 2022). Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan sudah memberi aturan poligami dengan ketat, masih terdapat kasus poligami yang belum melengkapi persyaratan hukum, seperti belum menerima izin oleh istri pertama atau ketidakmampuan suami agar berlaku adil (Rangkuti & Tanawijaya, 2023). Salah satu contoh nyata terjadi pada Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dijuluki sebagai "kampung poligami" karena banyak pria di daerah tersebut memiliki istri banyak dalam satu rumah, yang memicu permasalahan sosial dan hukum, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (Cholis, 2017).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian memicu polemik karena mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DKI Jakarta untuk berpoligami terutama Pasal 5 yang menjelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan izin agar beristri banyak (Heriani, 2025). Peraturan ini termasuk warisan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan utama atas regulasi ini adalah memperketat dan menertibkan administrasi terkait perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menghambat praktik nikah siri tanpa izin (BKPSDM, 2024).

Peraturan ini mengatur batasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pria yang nanti menikah kembali serta persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memperoleh persetujuan tertulis dari istri yang sah dan memastikan bahwa suami memiliki penghasilan yang cukup serta sanggup berlaku adil. Selain itu, aturan ini menetapkan batas waktu pelaporan perkawinan, perceraian, serta mekanisme pemberian izin atau penolakan dari pejabat berwenang (Radit, 2023). Meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum, peraturan ini menuai kritik karena dianggap memberikan ketidakadilan bagi istri dan anak Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Dewi Rahmawati Nur Aulia dari *The Indonesian Institute*, regulasi ini masih multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketipastian. Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menyatakan bahwa peraturan ini tidaklah hal yang istimewa, melainkan bentuk penegakan aturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melangsungkan poligami atau perceraian tanpa izin resmi (Tempo, 2025). Urgensi pengesahan aturan ini terletak pada perlunya kepastian hukum yang jelas serta pengawasan ketat terhadap praktik poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak

dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menyangkut Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian memicu polemik karena mengatur izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada Pasal 5 yang mensyaratkan persetujuan tertulis istri sah, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan. Meskipun menuai kontroversi, regulasi ini sebenarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari PP No. 45 Tahun 1990 menyangkut Izin Perkawinan serta Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi payung hukum nasional. Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan menegakkan asas kepastian hukum dengan mewajibkan izin resmi, melarang praktik nikah siri, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Namun, Pergub DKI Jakarta memperkuat aspek pengawasan melalui mekanisme pelaporan yang ketat dan batasan waktu, yang tidak diatur secara Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menyangkut Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian memicu polemik karena mengatur izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada Pasal 5 yang mensyaratkan persetujuan tertulis istri sah, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan. Meskipun menuai kontroversi, regulasi ini sebenarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari PP No. 45 Tahun 1990 menyangkut Izin Perkawinan serta Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi payung hukum nasional. Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan menegakkan asas kepastian hukum dengan mewajibkan izin resmi, melarang praktik nikah siri, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Namun, Pergub DKI Jakarta memperkuat aspek pengawasan melalui mekanisme pelaporan yang ketat dan batasan waktu, yang tidak diatur secara jelas dalam Pergub DKI Jakarta.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang merujuk untuk analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, norma, serta yurisdiksi yang sesuai dalam mengkaji kebijakan hukum terkait. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk menelaah dampak regulasi terhadap asas kepastian hukum. Pengumpulan data diselenggarakan dari studi kepustakaan serta studi komparatif dengan merujuk pada berbagai sumber hukum sekunder dan tersier seperti buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menyangkut Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian pada perspektif asas keadilan dan kemanfaatan hukum guna mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini selaras dengan prinsip hukum yang berlaku, menelaah kepastian hukum dalam penerapan regulasi terkait poligami Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mengevaluasi implikasi sosial, hukum, dan administratif dari kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan kebijakan poligami ASN di DKI Jakarta dengan regulasi serupa di daerah lain atau negara lain serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap prinsip kepastian hukum untuk memberikan keadilan dan perlindungan hak perempuan dan anak.

Pembahasan

Analisis kepastian hukum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 terkait pemberian izin poligami bagi ASN

Praktik poligami pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia bukanlah hal baru. Meskipun telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini masih sering terjadi secara diam-diam dan tanpa izin dari atasan yang berwenang. Dalam beberapa kasus, poligami bahkan menimbulkan konflik internal dalam institusi pemerintahan serta merugikan hak-hak perempuan yang menjadi istri pertama dari ASN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta bagaimana norma hukum yang berlaku mampu diterapkan dengan konsisten dalam lingkungan ASN. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2022, poligami sebagai suatu penyebab utama konflik rumah tangga yang berdampak pada kinerja ASN di beberapa daerah (CNN Indonesia, 2023).

Dalam rangka menertibkan dan memperjelas mekanisme pemberian izin poligami pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pj Gubernur DKI Jakarta memunculkan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut ASN terkhusus pada BAB III terkait izin beristri lebih dari seorang. Peraturan ini merupakan bentuk pengaturan administratif yang bertujuan untuk mengarahkan secara jelas untuk ASN dalam mengajukan izin poligami, sekaligus menjadi alat kontrol bagi pemerintah daerah agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan etika pemerintahan. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan terdapat keseragaman prosedur, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pemberian izin yang sebelumnya banyak dianggap subjektif dan tidak terkontrol (Tumilamtow, 2024).

Penerbitan Pergub ini mencerminkan betapa pentingnya keberadaan regulasi yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek kehidupan pribadi ASN yang dapat berdampak pada citra dan integrasi institusi publik. Dalam Konteks inilah, asas kepastian hukum menjadi salah satu prinsip fundamental yang mendasari lahirnya regulasi tersebut, guna memastikan bahwa setiap tindakan administrasi berjalan sesuai dengan norma yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas kepastian hukum termasuk suatu asas fundamental pada sistem hukum Indonesia yang berguna agar menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat dipahami secara jelas, diterapkan secara konsisten, serta tidak menimbulkan multitafsir (Tumilantouw et al., 2024) Gustav Radbruch berpendapat, kepastian hukum adalah bagian dari tiga nilai dasar hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum itu sendiri (Radbruch, 1946). Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memaparkan jika “Setiap orang berhak terkait pengakuan, garansi, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta tindakan yang sama di hadapan hukum.” Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum bukan sekedar berisi kejelasan norma, namun pula harus

mempertimbangkan keadilan sosial, agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang kaku dan tidak manusiawi (Rahardjo, 2000). Oleh karena itu, dalam praktiknya, kepastian hukum harus diiringi dengan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pengkajian terhadap penerapan asas ini pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 menjadi penting, mengingat sensitivitas isu poligami serta dampaknya terhadap hak-hak individu ASN dan stabilitas birokrasi. Pengaturan yang tidak menjamin kepastian hukum berpotensi melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, bahkan gugatan hukum. Seperti dipaparkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, maka setiap produk hukum, termasuk pergub, harus tunduk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 mengenai tata cara pemberian izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sejalan dengan prinsip kepastian hukum, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap kerangka hukum nasional yang menjadi dasar pengaturannya. Mengingat praktik poligami memiliki keterkaitan erat dengan hak-hak keperdataan individu serta membawa implikasi terhadap tata kelola pemerintahan, maka kejelasan dasar hukum yang mengaturnya menjadi sangat penting. Salah satu regulasi utama yang mengatur menyangkut pembatasan dan syarat-syarat poligami dalam sistem hukum Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut pernikahan. Pengaturan pada UU ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum serta perlindungan HAM, khususnya dalam konteks hubungan perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi langkah awal yang penting dalam menganalisis kesesuaian Pergub tersebut dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan setiap peraturan tunduk pada norma hukum yang berlaku.

UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Pernikahan dengan landasannya menganut asas monogami terbatas, yang memberikan pengecualian terbatas terhadap praktik poligami dalam keadaan tertentu (Herawati & Arifin, 2024). Hal ini dapat dilihat untuk Pasal 3 ayat (1) yang memaparkan jika "untuk asasnya pada sebuah pernikahan seorang pria sekedar diizinkan beristri. Seorang wanita hanya diizinkan punya seorang suami", tetapi ayat (2) membuka ruang untuk penyimpangan dengan ketentuan bahwa suami bisa beristri lebih dari satu jika diinginkan dari hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, poligami hanya bisa diadakan jika istri memberikan izin dan pengadilan memberikan persetujuan berdasarkan alasan yang sah seperti istri belum bisa melangsungkan kewajibannya, menderita cacat badan/penyakit yang belum bisa dipulihkan, atau belum bisa melahirkan keturunan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hukum nasional dalam mengakomodasi praktik poligami, agar tetap pada koridor hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, implementasi teknis dari

ketentuan tersebut, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara, diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyangkut pergantian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyangkut Izin Perkawinan serta Perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil secara khusus menetapkan persyaratan administratif yang ketat untuk mengendalikan praktik poligami di lingkungan birokrasi. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami oleh ASN tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian hukum, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjaga integritas dan etika dalam tubuh aparatur negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyangkut pergantian terkait PP No. 10 Tahun 1983 menyangkut Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, secara spesifik mengatur syarat-syarat yang ketat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin berbuat poligami. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan jika PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu harus menerima izin tertulis oleh istri dan pemimpin yang berwenang. Agar menerima izin tersebut, PNS mesti melengkapi syarat administratif yang meliputi syarat alternatif dan kumulatif, termasuk adanya alasan yang sah, persetujuan dari istri pertama, serta kemampuan untuk bertindak adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya seperti diatur dalam Pasal 10. PP No.45 Tahun 1990 Pasal 5 Ayat (3) huruf b mengatur bahwa PNS yang akan mempunyai istri lebih dari seorang wajib ada pemasukan yang cukup dengan dibenarkan adanya surat keterangan pajak penghasilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan status ASN dalam praktik berpoligami serta memastikan bahwa keputusan untuk beristri lebih dari satu benar-benar didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Dalam konteks ASN, peraturan ini juga berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk menjaga etika dan wibawa birokrasi (Suryani, 2022).

Dalam konteks pengaturan menyangkut poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia memerlukan pemahaman yang cermat terhadap aturan-aturan yang mengatur perkawinan dalam sistem hukum nasional. Sebagai bagian dari sistem hukum tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan memberikan landasan normatif yang menegaskan asas monogami terbatas, dengan pengecualian terbatas terhadap praktik poligami berdasarkan persetujuan istri dan pengadilan, serta alasan yang sah menurut hukum. Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 membuat persyaratan teknis yang semakin rinci bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin berpoligami. Mengingat pentingnya pengaturan yang jelas dan tegas terkait hal ini, penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 menjadi langkah yang relevan untuk memperjelas mekanisme pemberian izin poligami bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, yang mengatur tata cara pemberian izin poligami bagi ASN, pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyangkut Perkawinan dan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan serta Perceraian untuk PNS. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, dipaparkan jika seorang suami bisa beristri lebih dari satu jika mendapat persetujuan dari istri dan pengadilan, serta memenuhi alasan-alasan tertentu yang dibenarkan secara hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur menyangkut poligami pada dua pasal yang memiliki fokus dan ketentuan berbeda, yaitu Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan, bisa memberi izin untuk seorang suami agar beristeri lebih dari seorang jika diinginkan dari pihak-pihak yang berkaitan." maksud dari pasal ini bahwa pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya diizinkan beristri satu, tetapi dalam hal tertentu, seorang suami dapat beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum jika poligami diperbolehkan jika melengkapi syarat tertentu yang disusun pada peraturan lebih lanjut. Pasal ini, secara umum, membuka peluang bagi poligami namun memberikan ruang bagi peraturan lebih lanjut untuk menjelaskan dan menetapkan syarat-syarat yang lebih rinci. Sebaliknya, Pasal 4 yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, seperti pada Pasal 3 ayat (2) UU ini, sehingga ia wajib mengusulkan permohonan untuk Pengadilan pada area tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini sekedar memberikan izin untuk seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang jika:
 - a. isteri belum bisa menunaikan kewajibannya menjadi isteri;
 - b. isteri mempunyai cacat badan maupun penyakit yang belum bisa diobati;
 - c. isteri belum bisa mempunyai keturunan.

Dari uraian Pasal 4 tersebut terlihat lebih menekankan pada prosedur serta persyaratan yang mesti dilengkapi agar poligami dapat dilakukan secara sah. Pasal ini mengharuskan suami untuk memperoleh persetujuan oleh istri pertama serta keputusan dari pengadilan melalui alasan yang sah menurut hukum, seperti istri yang belum bisa menunaikan kewajiban, cacat fisik yang belum bisa diobati, atau belum bisa melahirkan keturunan. Pasal ini juga menekankan bahwa praktik poligami harus memenuhi ketentuan yang lebih ketat yang bertujuan agar menjaga hak istri pertama serta anak-anaknya.

Perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada tingkat kejelasan dan ketegasan aturan yang diberikan. Pasal 3 ayat (2) hanya memberikan landasan umum bahwa poligami dapat dilakukan, tanpa menyebutkan secara rinci mekanisme atau persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh suami. Sebaliknya, Pasal 4 memberikan prosedur yang lebih teknis dan rinci, dengan menetapkan bahwa suami harus mendapat persetujuan istri dan pengadilan serta alasan yang sah. Selain itu, Pasal 4 juga memberikan ruang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan administratif, seperti kewajiban suami untuk menunjukkan kemampuannya dalam berlaku adil dan memenuhi kewajiban ekonomi terhadap lebih dari satu istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, jika ketentuan-ketentuan dalam

Pasal 4 tidak dipenuhi, maka praktek poligami bisa dianggap melanggar ketentuan hukum yang ada, dan suami yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi atau delik sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 4 secara eksplisit menegaskan adanya pelanggaran hukum apabila prosedur yang ditentukan tidak diikuti, yang mengarah pada potensi delik terhadap hak istri pertama dan anak-anak yang mungkin diabaikan dalam praktik poligami yang tidak sah. Melalui hal tersebut, Pasal 3 ayat (2) lebih bersifat membuka ruang, sementara Pasal 4 menetapkan kontrol yang lebih ketat dan prosedural untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan pertimbangan yang sah dan adil. Perbedaan ini mencerminkan pengaturan yang lebih hati-hati dan memastikan adanya keamanan untuk pihak yang ikut pada pernikahan.

Pasal 3 (2) serta Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 menyangkut pernikahan telah mengatur secara jelas terkait poligami secara umum. Hal ini kemudian diperjelas dalam PP No. 45 Tahun 1990 menyangkut pergantian terkait PP No. 10 Tahun 1983 menyangkut Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika PNS pria yang akan mempunyai istri lebih dari seorang mesti mendapatkan izin tertulis oleh pemimpin yang berwenang serta memenuhi persyaratan administratif dan substansial, termasuk persetujuan istri pertama dan kemampuan berlaku adil. Dengan demikian, Pergub ini secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan di atas, karena bertindak sebagai aturan teknis operasional yang memberikan pedoman pelaksanaan pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lestari, 2022).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 memang tampak selaras secara normatif melalui ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, namun jika ditinjau lebih dalam, Pergub ini belum sepenuhnya membagikan kepastian hukum yang kuat untuk keluarga ASN yang dipoligami, terutama dalam aspek perlindungan ekonomi. Aspek perlindungan ekonomi ini meliputi kemampuan ekonomi dari ASN untuk membiayai keluarga yang dipoligami serta tanggung jawab terhadap anak-anak yang mungkin terlahir dari perkawinan poligami.

Secara khusus, belum ada aturan yang benar-benar menjamin bahwa seorang suami yang berstatus ASN dan ingin berpoligami punya kemampuan ekonomi yang cukup untuk menafkahi semua istri dan anaknya secara adil. Contohnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 5 ayat (3) huruf b, disebutkan bahwa PNS yang ingin berpoligami harus bisa menunjukkan penghasilan yang memadai, yang dibuktikan lewat surat keterangan pajak penghasilan, sebagai bentuk perlindungan dari sisi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak mengarah pada ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap istri-istri serta anak-anaknya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakadilan maupun kesulitan ekonomi.

Namun, pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana pemenuhan aspek perlindungan ekonomi tersebut dilakukan dalam praktik. Meskipun ada persyaratan administratif dan pengajuan izin, belum ada mekanisme yang memastikan bahwa suami akan selalu dapat memberikan perlindungan ekonomi yang layak bagi

seluruh anggota keluarganya, terutama dalam hal pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama secara adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi keluarga yang dipoligami, mengingat ketidaksesuaian atau ketidakmampuan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks ini, penting agar Pergub tersebut memuat regulasi yang lebih rinci mengenai pengawasan dan penjaminan bahwa suami yang berpoligami dapat secara adil membagi sumber daya ekonominya. Kontrol terhadap penghasilan dan jaminan ekonomi bagi istri-istri dan anak-anak harus diperkuat dalam peraturan semacam ini, mengingat keberlanjutan kehidupan keluarga ASN yang dipoligami bergantung pada keseimbangan ekonomi yang adil (Suryani, 2022).

Ketiadaan standar pembuktian yang konkret dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 menunjukkan lemahnya aspek transparansi dalam mekanisme pemberian izin poligami bagi ASN. Meskipun peraturan tersebut menyusun alur administratif, seperti pengajuan permohonan kepada atasan langsung hingga pertimbangan kepala OPD, namun publik tidak diberi ruang untuk mengetahui bagaimana proses itu berjalan secara akuntabel. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai publikasi keputusan, pelibatan lembaga pengawas internal, maupun sistem pelaporan atas potensi penyalahgunaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah mekanisme yang disusun benar-benar dapat diawasi, diakses secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Ketertutupan ini pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan di lapangan.

Tanpa ketentuan rinci mengenai verifikasi kemampuan ekonomi dan bukti tertulis persetujuan istri pertama sebagaimana disusun pada PP No. 45 Tahun 1990, Pergub No. 2 Tahun 2025 justru menimbulkan kekhawatiran terhadap jaminan perlindungan hukum bagi istri ASN. Dalam konteks ini, istri sebagai pihak yang terdampak langsung dari kebijakan poligami tidak terlihat mendapatkan tempat yang layak dalam pertimbangan keputusan. Padahal, dalam peraturan sebelumnya, istri pertama memiliki posisi strategis dengan hak untuk memberikan atau menolak izin poligami secara tertulis. Ketidakhadiran mekanisme yang menjamin perlindungan hak-hak ini dapat menyebabkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga ASN dan menciptakan potensi ketidakadilan yang dilegalkan oleh norma administratif (Wulandari, 2022).

Idealnya, sebuah kebijakan publik yang mengatur relasi privat dan berdampak besar terhadap hak individu harus disertai dengan jalur keberatan atau peninjauan kembali. Sayangnya, dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 tidak ditemukan ketentuan yang memberikan ruang bagi istri pertama atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pemberian izin poligami. Tidak adanya mekanisme remedial ini memperlemah posisi hukum istri, sekaligus menutup peluang koreksi administratif atau hukum atas potensi keputusan yang keliru atau disalahgunakan. Hal ini bertentangan melalui prinsip negara hukum yang

menjamin hak setiap individu untuk memperoleh keadilan melalui prosedur yang terbuka dan dapat ditinjau ulang (Agustin, 2022).

Ketidakjelasan norma dan potensi konflik dengan peraturan yang lebih tinggi membuka ruang bagi uji materiil (*judicial review*) atas Pergub No. 2 Tahun 2025. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, peraturan gubernur berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (Asshiddiqie, 2015). Jika isi Pergub dianggap menyimpang dari PP No. 45 Tahun 1990 atau bertolak belakang dengan semangat perlindungan dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan punya landasan hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Pergub tersebut tidak hanya lemah dari sisi implementasi, tetapi juga rawan digugat dari sisi legalitas.

Kebijakan yang menyentuh isu sensitif seperti poligami cenderung menimbulkan perhatian dan penilaian publik yang tinggi. Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 yang mengatur teknis permohonan poligami bagi ASN perlu dikaji secara cermat dari perspektif kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Tanpa adanya jaminan hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang akuntabel, kebijakan ini berisiko menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, khususnya kelompok perempuan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Jika publik menilai bahwa Pergub ini justru cenderung memfasilitasi praktik poligami tanpa memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen konstitusional dan internasional Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Lebih jauh, citra ASN sebagai aparatur negara yang seharusnya menjunjung tinggi etika publik, keadilan, dan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik, bisa tergerus oleh kesan bahwa peraturan ini melegitimasi praktik yang berpotensi merugikan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan semacam ini seharusnya dikaji ulang dengan pendekatan berbasis HAM, serta melibatkan partisipasi aktif dari kelompok perempuan dan lembaga independen yang fokus pada isu kesetaraan dan keadilan gender.

Jika publik menilai bahwa peraturan ini cenderung memfasilitasi praktik poligami tanpa perlindungan yang memadai bagi pihak perempuan, maka reputasi institusi ASN sebagai aparatur negara yang menjunjung etika, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat tercoreng. Dalam jangka panjang, citra ASN di mata publik bisa tergerus oleh kesan bahwa peraturan ini justru melegalkan ketimpangan relasi gender dan menormalisasi praktik yang merugikan perempuan.

Menurut pemaparan sebelumnya, penulis berpendapat jika meskipun Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 secara normatif tidak bertentangan melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, namun peraturan ini belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, khususnya dalam hal transparansi prosedural, perlindungan hukum bagi istri pertama, serta jaminan akuntabilitas dalam pemberian izin poligami bagi ASN. Tidak adanya mekanisme pembuktian objektif mengenai kecukupan penghasilan, ketiadaan ruang keberatan atau peninjauan atas keputusan, dan lemahnya pengawasan institusional, berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap perlindungan hak-hak istri dari ASN, tetapi juga berimplikasi terhadap legitimasi hukum dan reputasi institusi ASN di mata publik, sehingga Pergub dimaksud memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Analisis Kelemahan di dalam Pergub No.2 tahun 2025

Indonesia termasuk negara hukum yang telah ditegaskan pada Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Auli, 2024). Maka dari itu setiap perbuatan yang dilakukan harus berlandaskan hukum positif di Indonesia. Poligami sebagai praktik yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, khususnya dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), memerlukan pengaturan yang cermat dan jelas untuk menjamin kepastian hukum (Indrati, 2007). Kepastian hukum menjadi salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut adanya peraturan yang tertulis, dapat diakses, dan ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks ASN, praktik poligami tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga berkaitan erat dengan etika profesi, tanggung jawab sosial, dan citra institusi pemerintah. Oleh karena itu, regulasi mengenai izin poligami bagi ASN harus memuat ketentuan yang rinci dan objektif guna mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat, dan menjaga integritas kelembagaan ASN.

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat paling bawah dalam sistem hukum nasional, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai aturan teknis pelaksana, Pergub harus mengikuti ketentuan dari aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang, serta tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan tersebut. Dalam hal ini, Pergub No. 2 Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur syarat dan prosedur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apabila substansi Pergub menyimpang maupun belum mengikuti peraturan yang semakin tinggi, keberlakuannya bisa dipersoalkan secara hukum, baik melalui mekanisme pembatalan administratif maupun *judicial review* ke Mahkamah Agung (Isra, 2010). Oleh karena itu, posisi Pergub dalam hierarki hukum mengharuskan isinya

bersifat komplementer serta bukan berlawanan pada norma hukum yang semakin tinggi, dengan mengacu pada prinsip bahwa setiap peraturan harus disusun dan diberlakukan mengikuti sistem hierarki norma hukum yang diterapkan pada Indonesia.

Dalam konteks Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 menyangkut pemberian izin poligami bagi ASN, terdapat potensi konflik norma karena Pergub tersebut memuat pengaturan tersendiri mengenai kriteria penghasilan dan tata cara pemberian izin, yang tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990. Ketidaksesuaian ini berpotensi memunculkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di lapangan, serta membuka ruang untuk pengajuan judicial review menuju Mahkamah Agung jika dianggap berlawanan pada hukum yang lebih tinggi. Sehingga, substansi Pergub harus diselaraskan agar tidak melampaui kewenangannya dan tetap berada dalam koridor norma hukum nasional.

Salah satu kelemahan krusial dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 adalah tidak adanya standar objektif yang menjelaskan bagaimana pembuktian penghasilan “cukup” dari ASN pria yang mengajukan izin poligami. Berbeda dengan PP No. 45 Tahun 1990 yang secara eksplisit mensyaratkan surat keterangan pajak penghasilan sebagai alat bukti administratif, Pergub ini hanya menyebutkan secara umum bahwa ASN harus memiliki penghasilan yang cukup tanpa menjelaskan indikator atau tolok ukur yang dapat diverifikasi. Ketiadaan parameter ini menyebabkan pengambilan keputusan menjadi sangat subjektif, tergantung pada interpretasi atasan atau pejabat pemberi izin. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pihak-pihak yang ikut karena tidak adanya jaminan perlakuan yang adil dan seragam, serta membuka ruang potensi penyalahgunaan wewenang.

Pergub No. 2 Tahun 2025 juga tidak memuat ketentuan tentang prosedur keberatan dari istri pertama terhadap permohonan poligami yang diajukan suaminya. Padahal, dalam PP No. 45 Tahun 1990, persetujuan istri merupakan syarat substantif yang wajib dipenuhi dan harus dibuktikan secara tertulis. Selain itu, Pergub tersebut tidak menyediakan mekanisme banding administratif atau evaluasi yang memungkinkan pihak istri untuk meninjau atau menggugat keputusan pejabat pemberi izin apabila merasa dirugikan. Ketiadaan prosedur ini mengakibatkan ketimpangan hak antara pemohon (ASN pria) dan pihak istri, sehingga melanggar asas keadilan dalam hukum administrasi negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak rasa keadilan dalam keluarga ASN dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem perizinan.

Kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi istri pertama menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Tanpa adanya mekanisme yang melibatkan suara, pendampingan hukum, atau akses terhadap proses pengambilan keputusan yang transparan, pemberian izin poligami bagi ASN laki-laki berpotensi merugikan istri sah—yang juga bisa merupakan ASN aktif—baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Ketidakhadiran hak konsultasi hukum atau forum keberatan formal memperbesar kemungkinan terjadinya diskriminasi struktural terhadap ASN

perempuan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan nondiskriminatif dalam birokrasi negara. Dari aspek psikologis, ASN perempuan yang menjadi istri pertama berisiko mengalami tekanan mental, penurunan harga diri, dan beban emosional akibat keputusan sepihak yang menyangkut kehidupan rumah tangganya tanpa mekanisme partisipatif. Dampak ini bisa diperparah jika tidak tersedia dukungan psikososial institusional. Dari sisi profesional, situasi ini dapat memengaruhi performa kerja, loyalitas terhadap institusi, serta potensi terganggunya jenjang karier akibat konflik personal yang dibiarkan tanpa perlindungan kebijakan.

Jika aspek-aspek ini tidak diakomodasi dalam regulasi, maka Pergub tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan gender dan berkontribusi pada ketimpangan dalam lingkungan kerja ASN. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ketentuan khusus yang menjamin hak-hak istri pertama, termasuk akses terhadap bantuan hukum, ruang mediasi institusional, dan keterlibatan aktif dalam proses perizinan poligami, demi menjaga integritas moral, psikologis, dan profesional ASN perempuan. Hal ini melemahkan posisi hukum keluarga ASN, terutama ketika konflik rumah tangga berkaitan langsung dengan kebijakan publik yang menyentuh ranah privat. Perlindungan yang lemah terhadap istri pertama menunjukkan bahwa Pergub ini masih belum berpihak secara seimbang terhadap semua pihak yang terdampak oleh kebijakan poligami.

Selain aspek substantif dan prosedural, Pergub No. 2 Tahun 2025 juga tidak mengatur dengan jelas mekanisme pengawasan yang dapat memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan akuntabel. Tidak adanya keterlibatan lembaga pengawas independen atau unit etik internal menyebabkan tidak ada pihak yang secara aktif mengevaluasi atau menindaklanjuti izin yang diberikan (Malta, 2024). Selain itu, tidak ada kewajiban bagi pejabat pemberi izin untuk menyampaikan laporan secara berkala atau membuka akses data yang transparan kepada pihak yang berkepentingan lain keluarga istri pertama maupun istri yang akan dipoligami atau institusi pengawas lainnya. Ketertutupan ini meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh atasan ASN dan mengaburkan proses akuntabilitas yang seharusnya sebagai komponen utama atas tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketidakjelasan pengaturan dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi ASN dan anggota keluarganya. Ketidaktegasan dalam hal pembuktian penghasilan, ketiadaan prosedur keberatan dari pihak istri, serta tidak adanya mekanisme peninjauan terhadap keputusan izin poligami menyebabkan hak-hak keluarga ASN, khususnya istri dan anak-anak, menjadi rentan diabaikan. Dalam praktiknya, ASN yang mengajukan poligami dapat memperoleh izin berdasarkan interpretasi subjektif pejabat berwenang tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi keluarga. Hal ini menciptakan suasana ketidakjelasan hukum yang dapat memicu ketegangan rumah tangga dan mempengaruhi stabilitas psikologis seluruh anggota keluarga ASN yang terdampak.

Dampak lanjut dari ketidakpastian hukum ini adalah meningkatnya potensi gugatan hukum yang bisa diusulkan dari pihak-pihak yang merasa tidak diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Istri pertama, misalnya, dapat mengajukan permohonan pembatalan izin atau menempuh upaya hukum administratif jika merasa bahwa proses pemberian izin dilakukan tanpa dasar yang adil dan tanpa partisipasinya. Ketidakhadiran mekanisme banding atau keberatan dalam Pergub akan mendorong para pihak untuk membawa permasalahan ke ranah peradilan, yang justru membebani pengadilan serta menimbulkan biaya hukum dan emosional tambahan. Selain itu, ketidaksesuaian substansi Pergub dengan norma hukum yang lebih tinggi juga membuka peluang terjadinya judicial review di Mahkamah Agung, yang berpotensi membatalkan Pergub secara keseluruhan (Rizky, 2023).

Ketika peraturan yang berlaku dinilai tidak adil, tidak transparan, dan tidak menjamin perlindungan terhadap pihak yang lemah, maka kepercayaan publik terhadap institusi ASN pun dapat tergerus. Pergub yang tidak disusun dengan prinsip kehati-hatian hukum dan keadilan sosial berpotensi menimbulkan citra negatif bahwa birokrasi negara mendukung praktik diskriminatif terhadap perempuan dan mengabaikan integritas keluarga ASN. Ketidakpercayaan ini bisa meluas menjadi anggapan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dibuat tanpa pertimbangan etika serta sosial yang memadai. Pada jangka panjang, hal ini akan merusak legitimasi institusi pemerintahan daerah, meruntuhkan moral ASN, serta menghambat terwujudnya birokrasi yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kesimpulan

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 meyangkut Tata Cara Pemberian Izin Poligami untuk ASN sudah memberikan kepastian hukum bagi ASN laki-laki yang ingin berpoligami secara sah, khususnya bagi ASN yang beragama Islam. Namun, peraturan ini masih memiliki celah dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, terutama bagi keluarga ASN yang dipoligami. Ketidakpastian dalam pembagian penghasilan dan ketidakjelasan tentang seberapa besar penghasilan yang harus dimiliki ASN untuk memenuhi kewajiban terhadap istri-istri serta anak-anaknya menimbulkan kerentanannya. Hal tersebut bisa menyebabkan potensi penyalahgunaan peraturan, khususnya bagi ASN dari golongan rendah yang belum ada pemasukan cukup agar melengkapi keperluan keluarga secara adil.

Lebih lanjut, adanya potensi konflik dalam rumah tangga ASN yang dipoligami akibat ketidakjelasan tersebut dapat memengaruhi kinerja ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dengan adanya masalah internal terkait keuangan dan pembagian hak, fokus ASN akan terganggu, dan dapat berakibat pada penurunan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam peraturan ini agar memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas, khususnya dalam aspek perlindungan ekonomi bagi keluarga ASN yang dipoligami, guna menghindari potensi ketidakadilan dan konflik yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Penulis juga memberikan saran kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 agar memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan kuat, terutama dalam hal perlindungan ekonomi bagi keluarga ASN yang dipoligami. Pemerintah sebaiknya menetapkan standar penghasilan yang lebih jelas dan proporsional berdasarkan golongan ASN, untuk memastikan bahwa ASN yang berpoligami dengan kekayaan yang cukup agar melengkapi kewajiban terhadap lebih dari satu istri dan anak-anaknya. Selain itu, perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap implementasi peraturan ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya keluarga ASN itu sendiri.

Untuk ASN, mereka diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait poligami, dengan mempertimbangkan kesiapan finansial dan kemampuan agar bertindak adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya. ASN juga perlu memprioritaskan kinerja dan tanggung jawab kedinasannya, sehingga kehidupan pribadi tidak mengganggu profesionalisme mereka. Disamping hal tersebut, masyarakat harus dibagikan pemahaman yang lebih baik menyangkut implikasi hukum dan sosial dari poligami, agar mereka dapat memberikan dukungan yang positif dan mengurangi stigma yang mungkin timbul terhadap keluarga-keluarga ASN yang menerapkan poligami. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas, diharapkan poligami dapat dijalankan dengan semakin adil serta mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Asdin, A. (2023). Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 50–78. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/39>.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auli, R. C. (2024). Bunyi dan Makna Pasal 1 UUD 1945. Retrieved Febuary, 18 2025, from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-UUD-1945-lt659e815063d2d/)
- Ayuni, N. Q. (2020). Dampak Poligami terhadap Hubungan Ayah dan Anak. Retrieved Febuary, 19 2025, from [klikdokter: https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/dampak-poligami-terhadap-hubungan-ayah-dan-anak](https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/dampak-poligami-terhadap-hubungan-ayah-dan-anak)
- BKPSDM. (2024). Perkawinan dan Perceraian. Retrieved Febuary, 18 2025, from [bkpsdm: https://bkpsdm.karimunkab.go.id/perkawinan-dan-perceraian/](https://bkpsdm.karimunkab.go.id/perkawinan-dan-perceraian/)
- Cholis, N. (2017). Kampung poligami di Sidoarjo, Menyisakan Kasus

- Kekerasan dalam Rumah Tangga. Retrieved February, 20 2025, from BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41591696>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. (2024). Sosialisasi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Retrieved February, 18 2025, from [dindukcapil.banyumaskab: https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/news/49294/sosialisasi-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan](https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/news/49294/sosialisasi-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan)
- Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. (2024). Transformasi Manajemen Asn Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 200–204. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2453>.
- Faishal, Ananda, F., & Irwansyah. (2025). Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam. *Communnity Development Journal*, 6(1), 280–287. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/40300>
- Farida Indrati, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. <https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAQBAJ>
- Frezzy, M. (2024). Tinjauan yuridis prosedur izin poligami bagi PNS berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 1(2). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jisep/article/view/9947>
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jhm/article/view/1986>
- Hasan, F. A. A. H. (2024). Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf). Retrieved February, 21 2025, from [pa-rangkasbitung: https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf](https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf)
- Herawati, M. K., & Arifin, T. (2024). Poligami dalam perspektif Hadits Bukhari dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 59–74. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/913>
- Heriani, F. N. (2025). Syarat ASN DKI Jakarta Boleh Poligami Menurut Pergub 2/2025. Retrieved February, 21 2025, from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-asn-dki-jakarta-boleh-](https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-asn-dki-jakarta-boleh-)

- Humas Jateng. (2020). ASN Harus Menjadi Contoh Implementasi Nilai-nilai Pancasila. Retrieved February, 21 2025, from jatengprov: https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=7937
- Iliyin, I. N., Bayuaji, R., & Yaqin, K. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 79–91. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/115>.
- Indriawati, T. (2025). Pemprov Jakarta Izinkan Poligami bagi ASN, Apa Alasannya? Retrieved February, 21 2025, from kompas.com : <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/01/18/073139588/pemprov-jakarta-izinkan-poligami-bagi-asn-apa-alasannya>
- Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Legislasi Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemenag. (2025). Menag: Islam menganut Asas Monogami. Retrieved February, 22 2025, from kemenag.go.id : <https://kemenag.go.id/nasional/menag-islam-menganut-asas-monogami-zoeqqn>
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar). Jurnal Sosiologi Reflektif, 16(2), 475–494. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/162-11>.
- Khasanah, F. (2021). Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(6), 1663–1675. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4961>.
- Komnas Perempuan. (2017). Siaran Pers. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved February, 22 2025, from komnasperempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>
- Lintang, C. (2022). Surat An-Nisa Ayat 3, Jelaskan tentang Tanggung Jawab Poligami. Retrieved February, 21 2025, from detik.com :

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6396362/surat-an-nisa-ayat-3-jelaskan-tentang-tanggung-jawab-poligami>

- Makapele, R. C., Soepeno, M. H., & Baftim, F. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Lex crimen*, 12(4), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59174>.
- Maksalina, C. (2024). Hukum, Keadilan dan Kepastian. Retrieved Febuary, 21 2025, from pta-gorontalo: <https://pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3762-hukum-keadilan-dan-kepastian>
- Nursal. (2014). Keadilan dalam Ekonomi Islam. Retrieved Febuary, 21 2025, from badilag.mahkamahagung : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-dalam-ekonomi-islam-oleh-nursal-sag-21>
- Permatasari, E. (2024). Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya. Retrieved Febuary, 21 2025, from hukum online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaeef9/>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922>
- Pratiwi, W., & Tjoneng, A. (2024). Juridical Review of Inconsistency in The Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 6(2), 373–388. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5166>.
- Presley Yosevin & Umar Anwar. (2022). Anak Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 222–228. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46850>
- Priyono, E. (2024). Pemikiran Keadilan Radbruch dalam Konteks Ketentuan Pajak Wanita. Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved Febuary, 22 2025, from pajak.go.id: <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pemikiran-keadilan-radbruch-dalam-konteks-ketentuan-pajak-wanita>
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517–2524. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669>.
- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht.

Süddeutsche Juristen-Zeitung. <https://archive.org/details/Radbruch>

- Radit. (2023). Penjelasan Tentang Ramai Isu PNS Pria Dapat Beristri Lebih dari Seorang dan Larangan bagi PNS Wanita Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat. Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). Retrieved Febuary, 21 2025, from bkn.go.id: <https://www.bkn.go.id/penjelasan-tentang-ramai-isu-pns-pria-dapat-beristri-lebih-dari-seorang-dan-larangan-bagi-pns-wanita-menjadi-istri-kedua-ketiga-keempat/>
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum (Cetakan ke-6). Bandung: Citra Aditya Bakti. Ilmu Hukum - Satjipto Rahardjo | PDF
- Rangkuti, M. R. F., & Tanawijaya, H. (2023). Analisis Akibat Hukum dari Pengabulan Izin Poligami oleh Hakim Dengan Dalil Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Yang Tidak Disertai Surat Keterangan. UNES Law Review, 6(1), 3015–3021. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1094>
- Ratya, M. P. (2025). Soal Pergub Poligami, Kenneth DPRD DKJ: Banyak Persoalan yang Lebih Penting. Retrieved Febuary, 21 2025, from news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7740077/soal-pergub-poligami-kenneth-dprd-dkj-banyak-persoalan-yang-lebih-penting>
- Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 282–190. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/98>.
- Sativa, A., & Tanjung, D. (2023). Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami. Rayah Al-Islam, 7(1), 216–230. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- Shidqan, M. (2023). Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129. Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 89–100. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1508/841>
- Suryani, L. (2022). Tinjauan hukum terhadap praktik poligami oleh Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 45 Tahun 1990. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 10(1). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/justisi/article/view/5592>
- Tempo. (2025). Aturan Poligami bagi ASN Jakarta Tuai Reaksi Pro dan Kontra. Retrieved Febuary, 23 2025, from tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/aturan-poligami-bagi-asn-jakarta-tuai-reaksi-pro-dan-kontra-1196384>

Tumilantouw, I. K. D. P. (2024). Kajian yuridis poligami oleh ASN tanpa izin

118

ANALISIS YURIDIS PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO.2 TAHUN 2025 DALAM ASAS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT POLIGAMI BAGI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

Muhammad Gatharizqi Indrajaya, Arman Tjoneng

Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1, Juni 2025

- pejabat yang berwenang. Jurnal Lex Privatum, 13(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56803/46952?utm>
- Tumilantouw, I. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. K. (2024). Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beristri lebih dari seorang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. *Lex Privatum*, 13(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56803>
- Usfunan, V. (2020). Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang. Jurnal Kertha Semaya, 8(8), 1191–1201.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/61713/35911>
- Winarni, T., Nadirin, A., & Ismail, I. (2023). Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru). Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2), 245.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/15786>.
- Wulandari, E. (2022). Konstruksi hukum perlindungan perempuan dalam praktik poligami ASN di Indonesia. Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 15(1), 55. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/alahwal/article/view/4193>
- Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Tana Mana, 3(1), 12–23.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/220>.